



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M AMIN Alias AMIN Bin (Alm) CIMON
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/5 Juni 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusantara Rt.007 Rw.003 Desa Suka Baru
Kec.Benua Kayong Kab.Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Kayu

Terdakwa M AMIN Alias AMIN Bin (Alm) CIMON ditangkap apda tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa M AMIN Alias AMIN Bin (Alm) CIMON ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M.AMIN alias AMIN bin (alm) CIMON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Mendapat Izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M.AMIN alias AMIN bin (alm) CIMON** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO;
 - 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - Uang senilai Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M.AMIN alias AMIN bin (alm) CIMON, pada hari
Sabtu tanggal 04 Desember 2021 pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada
waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada
waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di warung kopi Neli Pasar Baru Blok
A Jalan A. Yani Kel. Kantor Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang Kalimantan Barat
atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah
hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, Melakukan Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan
Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya
Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Dalam Suatu Perusahaan
Untuk Itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 11.30
WIB saksi DWI CAHYO dan anggota Sat Reskrim Kepolisian Resor Ketapang
mendapat informasi bahwa ada yang melakukan permainan judi jenis togel di
warung kopi Neli Pasar Baru Blok A Jalan A. Yani Kel. Kantor Kec.Delta Pawan
Kab.Ketapang Kalimantan Barat. Kemudian dilakukan penyelidikan tentang
informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa
yang saat itu sedang duduk di meja warung kopi bersama saksi ANDI yang
pada saat itu akan memasang nomor togel kepada terdakwa dengan
memberikan 1 (satu) carik kertas rokok merk Kabalco yang sudah ada tulisan
rekapan nomor togel yang akan diberikan kepada terdakwa. Namun belum
sempat saksi ANDI memberikan uang pemasangan nomor togel tersebut karena
terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian.

Bahwa kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit
handphone merk VIVO, 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel dan
uang senilai Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang
merupakan uang hasil pemasangan.

Bahwa Terdakwa merekap nomor togel yang dipasang oleh pemasang
tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik Terdakwa
dengan nomor handphone 085327273306 yang kemudian nomor togel tersebut
akan terdakwa kirim ke nomor Sdr. KIU (DPO).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan togel hanya bersifat untung-untungan yakni apabila nomor terpasang sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, jika pemasang memasang 2 angka dan angka yang dipasang dinyatakan bandar keluar maka pemasang memperoleh uang sebesar 70 kali lipat dari uang dipasang, jika pemasang memasang 3 angka dan angka yang dipasang dinyatakan bandar keluar maka pemasang memperoleh uang sebesar 400 kali lipat dari uang dipasang, jika pemasang memasang 4 angka dan angka yang dipasang dinyatakan bandar keluar maka pemasang memperoleh uang sebesar 2500 kali lipat dari uang dipasang.

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomor togel sebesar 25% dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor judi togel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M.AMIN alias AMIN bin (alm) CIMON, pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di warung kopi Neli Pasar Baru Blok A Jalan A. Yani Kel. Kantor Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Tanpa Mendapat Izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB saksi DWI CAHYO dan anggota Sat Reskrim Kepolisian Resor Ketapang mendapat informasi bahwa ada yang melakukan permainan judi jenis togel di warung kopi Neli Pasar Baru Blok A Jalan A. Yani Kel. Kantor Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang Kalimantan Barat. Kemudian dilakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk di meja warung kopi bersama saksi ANDI yang pada saat itu akan memasang nomor togel kepada terdakwa dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) carik kertas rokok merk Kabalco yang sudah ada tulisan rekapan nomor togel yang akan diberikan kepada terdakwa. Namun belum sempat saksi ANDI memberikan uang pemasangan nomor togel tersebut karena terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian.

Bahwa kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel dan uang senilai Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pemasangan.

Bahwa Terdakwa merekap nomor togel yang dipasang oleh pemasang tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik Terdakwa dengan nomor handphone 085327273306 yang kemudian nomor togel tersebut akan terdakwa kirim ke nomor Sdr. KIU (DPO).

Bahwa permainan togel hanya bersifat untung-untungan yakni apabila nomor terpasang sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, jika pemasang memasang 2 angka dan angka yang dipasang dinyatakan bandar keluar maka pemasang memperoleh uang sebesar 70 kali lipat dari uang dipasang, jika pemasang memasang 3 angka dan angka yang dipasang dinyatakan bandar keluar maka pemasang memperoleh uang sebesar 400 kali lipat dari uang dipasang, jika pemasang memasang 4 angka dan angka yang dipasang dinyatakan bandar keluar maka pemasang memperoleh uang sebesar 2500 kali lipat dari uang dipasang.

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomor togel sebesar 25% dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor judi togel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PRIMA ANGGA SUPRASTYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di warung kopi Neli di kompleks pasar baru blok A jalan A. Yani Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, saksi dan anggota Sat Reskrim lainnya mendapatkan informasi bahwa ada yang melakukan permainan judi jenis togel salah satu warung kopi Neli di kompleks pasar baru blok A jalan A. Yani Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Setelah itu saksi bersama tim melakukan penyelidikan tentang adanya informasi tersebut dan diketahui bahwa di salah satu warung kopi Neli tersebut terdapat permainan judi jenis togel. Kemudian saya dan anggota Sat Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki atas nama sdr. M Amin Alias Amin Bin (Alm) CIMON;
- Bahwa bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu sedang berada di salah satu warung di kolam dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapati dan diamankan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana perjudian jenis judi tebak nomor togel yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 1 (Satu) lembar kertas rekapan pembelian nomor togel, dan uang senilai Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari setiap penjualan nomor togel pada hari itu.
- Bahwa Terdakwa menyediakan sarana permainan Judi jenis Togel tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi DWI CAHYO SAPUTRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di warung kopi Neli di kompleks pasar baru blok A jalan A. Yani Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
 - Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, saksi dan anggota Sat Reskrim lainnya mendapatkan informasi bahwa ada yang melakukan permainan judi jenis togel salah satu warung kopi Neli di kompleks pasar baru blok A jalan A. Yani Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Setelah itu saksi bersama tim melakukan penyelidikan tentang adanya informasi tersebut dan diketahui bahwa di salah satu warung kopi Neli tersebut terdapat permainan judi jenis togel. Kemudian saya dan anggota Sat Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki atas nama sdr. M Amin Alias Amin Bin (Alm) CIMON;
 - Bahwa bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu sedang berada di salah satu warung di kolam dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapati dan diamankan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana perjudian jenis judi tebak nomor togel yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 1 (Satu) lembar kertas rekapan pembelian nomor togel, dan uang senilai Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari setiap penjualan nomor togel pada hari itu.
 - Bahwa Terdakwa menyediakan sarana permainan Judi jenis Togel tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Saksi ANDI bin MUHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli togel dari Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di warung kopi Neli di kompleks pasar baru blok A jalan A. Yani Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual togel dengan cara menerima catatan togel dari pembeli. Karena saya biasanya membeli togel dari Terdakwa dengan cara demikian;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang membeli nomor kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan catatan pemasangan nomor togel. Namun pada saat Terdakwa baru memegang catatan angka pasangan saksi. Dari pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjual togel. Namun baru kali ini saksi membeli togel dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyediakan sarana permainan Judi jenis Togel tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat itu barang-barang yang diamankan oleh kepolisian adalah 1 (satu) unit handphone, uang dan catatan angka togel dari para pemasang;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut bersifat untung-untungan jika pemasang memasang 2 (dua) angka dan angka yang dipasang dinyatakan Bandar keluar maka pemasang memperoleh uang sebesar 70 kali lipat dari uang yang dipasang, jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dan angka yang dipasang dinyatakan Bandar keluar maka pemasang memperoleh uang sebesar 400 kali lipat dari uang yang dipasang, jika pemasang memasang 4(empat) angka dan angka yang dipasang dinyatakan Bandar keluar maka pemasangan memberi uang sebesar 2500 kali lipat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani sehingga bersedia diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di warung kopi Neli di kompleks pasar baru blok A

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan A. Yani Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara ada orang memesan nomor togel yang di inginkan kemudian terdakwa beli nomor togel tersebut di aplikasi togel online;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa peran terdakwa adalah selaku penjual tebak nomor togel.
- Bahwa cara permainan judi jenis togel adalah ada orang atau seseorang yang memasang dengan cara memberikan angka-angka paling sedikit dua digit dan paling banyak empat digit nomor, yang mana setiap nomor yang dipasangnya orang tersebut memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian nomor yang dipasang tersebut terdakwa simpan atau terdakwa rekap dalam HP milik terdakwa atau dapat terdakwa jelaskan orang yang memasang nomor kepada terdakwa tersebut memesan kepada terdakwa melalui pesan singkat SMS ke nomor HP milik terdakwa kemudian nomor togel yang direkap dipesan singkat tersebut terdakwa teruskan lagi kenomor sdr. KIU dengan nomor HP 085349744719 setelah itu uang pembelian nomor togel terdakwa simpan;
- Bawha dapat terdakwa jelaskan juga terdakwa ada menerima pembelian nomor togel dengan cara menerima secarik kertas yang bertuliskan rekapan nomor togel yang telah ditulis oleh pembeli, kemudian rekapan nomor togel tersebut terdakwa ketik didalam pesan singkat dan terdakwa kirim ke nomor sdr KIU, kemudian orang yang memasang nomor tersebut menunggu nomor atau angka yang keluar dari penjual togel yang mana terdakwa sebagai penjual nomor kemudian nomor tersebut pada pukul 18.00 WIB terdakwa serahkan atau terdakwa rekap kepada Bandar sdr KIU, yang Bandar tersebut mengeluarkan nomor atau angka, dan apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut sama dengan yang dibeli pemasang maka pemasang tersebut mendapat keuntungan berkali-kali lipat;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa yaitu berupa 25% (dupa puluh lima persen) persen dari hasil penjualan togel;
- Bahwa terdakwa menyeter uang pembelian dari pembeli tersebut melalui ATM karena terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli adalah di situs togel online;
- Bahwa Alat atau media yang digunakan terdakwa adalah yaitu 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru laut, dengan no HP terpasang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085387873306, nomor imei 1 : 869745056798051 imei 2 : 869745056798044.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan penjualan tebak nomor togel tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru laut, dengan no HP terpasang 085387873306, nomor imei 1 : 869745056798051 imei 2 : 869745056798044, selain terdakwa gunakan untuk alat komunikasi terdakwa, juga saya gunakan untuk merekap nomor togel yang dipasang oleh pemasang, kemudian nomor togel tersebut saya kirimkan ke nomor sdr. KIU;
- Bahwa uang uang sejumlah Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah uang pemasang nomor togel yang saya simpan, yang rencananya akan terdakwa stor ke sdr KIU selaku Bandar togel, kemudian untuk 1 (satu) lembar sobekan kertas bungkus rokok kalbaco warna putih yang bertuliskan angka-angka digunakan untuk sdr ANDI memasang nomor togel kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO;
2. 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel;
3. Uang senilai Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M.AMIN alias AMIN bin (alm) CIMON ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 4 Desember 2021 terkait dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 pukul 11.30 Wib bertempat di warung kopi Neli Pasar Baru Blok A Jalan A. Yani Kel. Kantor Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saat itu sedang duduk di meja warung kopi bersama saksi ANDI yang pada saat itu akan memasang nomor togel kepada terdakwa dengan memberikan 1 (satu) carik kertas rokok merk Kabalco yang sudah ada tulisan rekapan nomor togel yang akan diberikan kepada terdakwa. Namun belum sempat saksi ANDI memberikan uang pemasangan nomor togel tersebut karena terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel dan uang senilai Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pemasangan;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa adalah ada orang atau seseorang yang memasang dengan cara memberikan angka-angka paling sedikit dua digit dan paling banyak empat digit nomor, yang mana setiap nomor yang dipasangnya orang tersebut memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian nomor yang dipasang tersebut terdakwa simpan atau terdakwa rekap dalam HP milik terdakwa atau dapat terdakwa jelaskan orang yang memasang nomor kepada terdakwa tersebut memesan kepada terdakwa melalui pesan singkat SMS ke nomor HP milik terdakwa kemudian nomor togel yang direkap dipesan singkat tersebut terdakwa teruskan lagi ke nomor sdr. KIU (DPO) dengan nomor HP 085349744719 setelah itu uang pembelian nomor togel terdakwa simpan;
- Bahwa permainan togel hanya bersifat untung-untungan yakni apabila nomor terpasang sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, jika pemasang memasang 2 angka dan angka yang dipasang dinyatakan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ktp



bandar keluar maka pemasang memperoleh uang sebesar 70 kali lipat dari uang dipasang, jika pemasang memasang 3 angka dan angka yang dipasang dinyatakan bandar keluar maka pemasang memperoleh uang sebesar 400 kali lipat dari uang dipasang, jika pemasang memasang 4 angka dan angka yang dipasang dinyatakan bandar keluar maka pemasang memperoleh uang sebesar 2500 kali lipat dari uang dipasang;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomor togel sebesar 25% dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam



Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa M AMIN Alias AMIN Bin (Alm) CIMON, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat negatifnya lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh. Oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ayat ini baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Termasuk dalam ketentuan Pasal ini segala bentuk judi buntut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 yang menetapkan permainan judi buntut sebagai kegiatan subversi. Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ktp



permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis togel sebagai bandar tersebut pada dasarnya adalah bersifat untung-untungan saja serta dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah karena sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian segala bentuk pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan sehingga terhadap unsur tanpa mendapat izin dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memori Van Toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan melawan hak adalah bagian dari melawan hukum, di mana pengertian melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara alternatif maupun secara kumulatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa M.AMIN alias AMIN bin (alm) CIMON ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 4 Desember 2021 terkait dengan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 pukul 11.30 Wib bertempat di warung kopi Neli Pasar Baru Blok A Jalan A. Yani Kel. Kantor Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa saat itu sedang duduk di meja warung kopi bersama saksi ANDI yang pada saat itu akan memasang nomor togel kepada terdakwa dengan memberikan 1 (satu) carik kertas rokok merk Kabalco yang sudah ada tulisan rekapan nomor togel yang akan diberikan kepada terdakwa. Namun belum sempat saksi ANDI memberikan uang pemasangan nomor togel tersebut karena terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel dan uang senilai Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pemasangan;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa adalah ada orang atau seseorang yang memasang dengan cara memberikan angka-angka paling sedikit dua digit dan paling banyak empat digit nomor, yang mana setiap nomor yang dipasangnya orang tersebut memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian nomor yang dipasang tersebut terdakwa simpan atau terdakwa rekap dalam HP milik terdakwa atau dapat terdakwa jelaskan orang yang memasang nomor kepada terdakwa tersebut memesan kepada terdakwa melalui pesan singkat SMS ke nomor HP milik terdakwa kemudian nomor togel yang direkap dipesan singkat tersebut terdakwa teruskan lagi kenomor sdr. KIU (DPO) dengan nomor HP 085349744719 setelah itu uang pembelian nomor togel terdakwa simpan;



Menimbang, bahwa permainan togel hanya bersifat untung-untungan yakni apabila nomor terpasang sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, jika pemasang memasang 2 angka dan angka yang dipasang dinyatakan bandar keluar maka pemasang memperoleh uang sebesar 70 kali lipat dari uang dipasang, jika pemasang memasang 3 angka dan angka yang dipasang dinyatakan bandar keluar maka pemasang memperoleh uang sebesar 400 kali lipat dari uang dipasang, jika pemasang memasang 4 angka dan angka yang dipasang dinyatakan bandar keluar maka pemasang memperoleh uang sebesar 2500 kali lipat dari uang dipasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomor togel sebesar 25% dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas diketahui jika Terdakwa melakukan praktek jual beli judi togel ditempat umum yaitu bertempat di warung kopi Neli Pasar Baru Blok A Jalan A. Yani Kel. Kantor Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang Kalimantan Barat, sehingga menurut Majelis Hakim hal ini memudahkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk dapat bermain judi togel yang dijual oleh Terdakwa;

Meimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi sehingga pokok unsur dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan, permohonan Terdakwa terkait keringanan hukuman layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO;
2. 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan Tindak Pidana dan supaya tidak dipergunakan kembali dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat untuk seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

3. Uang senilai Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut di atas masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M AMIN Alias AMIN Bin (Alm) CIMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO;
- 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., Ika Ratna Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sediyan